



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

AKSELERASI PENINGKATAN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia bidang pendidikan, diperlukan akselerasi yang didasarkan pada pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akselerasi peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Lombok Barat, diperlukan pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKSELERASI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
6. Akselerasi adalah proses percepatan dalam pencapaian tujuan.
7. Indek Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat IPM adalah pengukuran perbandingan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, Pendidikan, dan pendapatan.
8. Gerakan Terpadu Kejar Paket yang selanjutnya disebut Gardu Jaket adalah gerakan untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dalam rangka Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan merupakan salah satu inovasi Daerah.
9. Program Pendidikan Kesetaraan Paket A yang selanjutnya disebut Paket A adalah layanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan non formal yang ditujukan bagi anak yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui dengan lulusan SD/MI.
10. Program Pendidikan Kesetaraan Paket B yang selanjutnya disebut Paket B adalah layanan Pendidikan melalui jalur

Pendidikan non formal yang ditujukan bagi anak karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan Pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui dengan lulusan SMP/MTs.

11. Program Pendidikan Kesetaraan Paket C yang selanjutnya disebut Paket C adalah layanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan non formal yang ditujukan bagi anak karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA), yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan Pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui dengan lulusan SMA/SMK/MA.
12. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang Pendidikan non formal.
13. Pelopor Pendidikan adalah guru/pendidik yang memberikan bimbingan pada warga belajar dalam proses pembelajaran Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan kompetensinya.
14. Warga Belajar adalah warga masyarakat yang membutuhkan dan mengikuti proses pembelajaran Paket A, Paket B, dan Paket C.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan, prinsip, dan arah kebijakan;
- b. strategi, sasaran, dan penyelenggaraan;
- c. pelaksanaan gardu jaket;
- d. *monitoring* dan evaluasi;
- e. penghargaan;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB III
TUJUAN, PRINSIP, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia serta perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan khusus adalah sebagai peningkatan pada indikator pada bidang Pendidikan yang meliputi:
 - a. peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 3-6 tahun;
 - b. peningkatan APS SD/MI/Paket A;
 - c. peningkatan APS SMP/MTS/Paket B;
 - d. peningkatan APS SM/MA/SMK/Paket C;
 - e. peningkatan Angka Melanjutkan (AM);
 - f. Rata-Rata Lama Sekolah(RLS); dan
 - g. Harapan Lama Sekolah (HLS).

Pasal 4

Prinsip Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. berbasis kebutuhan masyarakat;
- b. sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan;
- c. non diskriminasi;
- d. terpadu dan berkesinambungan;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan dari, oleh, dan untuk masyarakat;
- f. transparansi dan akuntabel; dan
- g. musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

- (1) Arah kebijakan Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan adalah mendorong inisiasi program/kegiatan pemerintah baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swasta, dan masyarakat.
- (2) Arah kebijakan Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Gardu Jaket;
 - b. perluasan dan peningkatan akses layanan Pendidikan baik formal, non formal, maupun informal;
 - c. pemanfaatan data *Sustainable Deveopment Goals* (SDGs) tingkat Desa maupun data administrasi kependudukan sebagai rujukan penyusunan perencanaan dan penganggaran program Pendidikan;

- d. optimalisasi pemanfaatan APBDes untuk mendorong program Pendidikan bagi masyarakat sekitar; dan
- e. kontribusi pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun swasta melalui alokasi dana tanggungjawab sosial perusahaan.

BAB IV

STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Strategi Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan meliputi:

- a. peningkatan APS;
- b. peningkatan Angka Melanjutkan (AM); dan
- c. peningkatan RLS dan Harapan Lama Sekolah HLS.

Pasal 7

Sasaran Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan adalah:

- a. masyarakat usia 6 -74 tahun;
- b. Pelopor Pendidik;
- c. Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
- d. PKBM;
- e. BUMN dan BUMD;
- f. swasta.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, dan masyarakat.
- (2) Dalam Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penguatan *database* desa/kelurahan dan data sektoral, serta penerapan Gardu Jaket.
- (3) Dalam Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa/kelurahan bertanggung jawab untuk penguatan dan pemanfaatan *database* desa/kelurahan.

Pasal 9

Penyelenggaraan Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB V
PELAKSANAAN GARDU JAKET

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Gardu Jacket, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. memperhatikan, membimbing, dan mengawasi Warga Belajar atau masyarakat yang mengikuti Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan melalui Gardu Jacket; dan
- b. memberikan layanan fasilitasi dan kemudahan pembelajaran warga masyarakat atau masyarakat yang mengikuti Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan melalui Gardu Jacket.

Pasal 11

Setiap anggota masyarakat dapat berperan aktif terlibat dalam Gardu Jacket.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Gardu Jacket, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas melaksanakan koordinasi seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan Gardu Jacket, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas melaksanakan fasilitasi, berupa:

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Gardu Jacket;
- b. menyusun kesepakatan bersama dengan PKBM dalam pelaksanaan Gardu Jacket;
- c. mendata, memetakan, membina, dan memantau Pelopor Pendidikan yang kompeten dalam pelaksanaan Gardu Jacket;
- d. memfasilitasi lokasi untuk proses pembelajaran di kelompok belajar;
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan para pihak yang mendukung pelaksanaan Gardu Jacket;
- f. memberikan penghargaan berupa sertifikat/piagam kepada Pelopor Pendidikan yang berperan aktif dalam pelaksanaan Gardu Jacket;
- g. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Gardu Jacket.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan Gardu Jacket, PKBM bertugas:

- a. membina, melakukan validasi data, dan menindak lanjuti data Warga Belajar agar bisa mengikuti Pendidikan kesetaraan sesuai jenjangnya.



- b. menerima Warga Belajar dan memastikan mereka tercantum dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan mempunyai Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- c. melaksanakan proses pembelajaran, ujian modul, dan ujian pendidikan kesetaraan bersama tim; dan
- d. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 15

Setiap Pelopor Pendidikan bertugas:

- a. mengangkat 5 (lima) orang warga masyarakat menjadi anak asuh/Warga Belajar binaan;
- b. mendaftarkan 5 (lima) orang anak asuh tersebut untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan sesuai jenjang kemampuan;
- c. memantau dan memastikan anak asuh mempunyai NISN dan mengikuti proses pembelajaran sampai dengan mengikuti ujian modul pendidikan kesetaraan pada setiap tahap dan ujian pendidikan kesetaraan pada akhir pembelajaran pada setiap jenjang; dan
- d. memastikan perkembangan anak asuh ke PKBM minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan kartu kunjung.

Pasal 16

Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka setiap 1 (satu) minggu sekali didampingi oleh Pelopor Pendidikan ditempat yang telah disepakati bersama.

Pasal 17

Warga Belajar bertugas:

- a. mengikuti pembelajaran tatap muka dan secara mandiri serta mengikuti ujian modul dan ujian pendidikan kesetaraan pada akhir jenjang dengan selalu berkoordinasi dengan pelopor pendidikan; dan
- b. mengikuti dan mematuhi aturan pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan lulus.

Pasal 18

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas mendukung terbentuknya Pelopor Pendidikan di tingkat Desa dan menyusun regulasi terkait dukungan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan melalui Gardu Jaket.

Pasal 19

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas mendukung data kependudukan pelaksanaan Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan melalui Gardu Jaket.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Gardu Jaket.
- (2) Guna memperlancar pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan pihak terkait lainnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan kegiatannya kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pelopor Pendidikan yang berhasil dalam pencapaian target kelulusan wajib belajarnya diberikan penghargaan oleh Bupati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil penilaian *monitoring* evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan diaturoleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 22

Dana yang digunakan dalam kegiatan Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian program Akselerasi peningkatan IPM bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari:

- a. Inspektur Kabupaten Lombok Barat;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat;

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- d. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat;
- g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Barat; dan
- h. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 15 September 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI